



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.337 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan belum datangnya Sekretaris Negara dan berhubung dengan Kepergian Wakil Paniti Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing keluar Negeri perlu menundjukan Ketua Panitia sementara ;
- b. bahwa pelaksanaan hal-hal routine tetang penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing itu dapat diserahkan kepada pedjabat Sekretari Negara ;
- Mengingat : surat keputusan kami tanggal 19 November 1960 No.302/1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat pedjabat Sekretaris Negara, Mr. Santoso, sebagai Ketua Sementara Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing ;
- KEDUA : Kapadanya diberikan wewenang mengambil ketentuan-ketentuan jang dipandang perlu Kelantjaran penerima tamu-tamu Agung itu :
Dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini batal dengan sendirinja djika Sekretaris Negara sudah datang dan muali djabatannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INONESIA

t.t.d.

SUKARNO.